##

#### WALIKOTA PANGKALPINANG

##  PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

# NOMOR 6 TAHUN 2011

# TENTANG

**PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang**  | : | 1. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha dalam bentuk Perusahaan di Kota Pangkalpinang, maka dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan usaha perlu adanya pemberian tanda pendaftaran perusahaan;
2. bahwa untuk itu perlu disusun suatu pedoman penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada dunia usaha;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pendaftaran Perusahaan;
 |
| **Mengingat**  | :  | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);
 |

# Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan  | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN PERUSAHAAN  |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang disingkat Dinas Perindagkop dan UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pangkalpinang yang bertindak selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan.
6. Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit organisasi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan.
7. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis Perusahaan.
8. Perusahaan adalah setiap Bentuk Usaha berbadan hukum yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Pangkalpinang untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.
10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
11. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan atau yang selanjutnya disingkat PPNS-WDP adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertangggung jawab atas penyelenggaraan wajib daftar Perusahaan di lingkungan KPP, yang diangkat dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang wajib daftar perusahaan.

**BAB II**

**KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT PENDAFTARAN**

**Pasal 2**

1. Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kota Pangkalpinang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
2. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

**Pasal 3**

1. Pendaftaran perusahaan dilakukan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dimana tempat kedudukan perusahaan bersangkutan.
2. Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

**BAB III**

**PENGECUALIAN PENDAFTARAN**

**Pasal 4**

1. Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan terdiri dari :
	1. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) ;
	2. Perusahaan kecil perorangan ; atau
	3. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba berupa :
		1. pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun;
		2. pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/ atau tidak dalam bentuk badan usaha ;
		3. jasa Notaris ;
		4. jasa Pengacara/ Advokat dan Konsultan Hukum ;
		5. praktek Perorangan Dokter dan Praktek Kelompok Dokter ;
		6. rumah Sakit ;
		7. klinik Pengobatan .
2. Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
	1. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri ;
	2. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dapat dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
	3. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
3. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP), apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

**BAB IV**

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**Pasal 5**

* + 1. Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan memperoleh Tanda Daftar Perusahaan.
		2. Perusahaan yang telah menerima Tanda Daftar Perusahaan wajib untuk memasang Tanda Daftar Perusahaan di tempat yang mudah dilihat oleh umum dan mencantumkan Nomor Tanda Daftar Perusahaan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan perusahaan.
		3. Persyaratan dan tata cara pendaftaran akan diatur kemudian dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 6**

1. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
2. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal kehilangan dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian untuk memperoleh penggantian.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan rusak, pemilik atau pengurus atau kuasa perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantiannya dengan melampirkan Tanda Daftar Perusahaan yang rusak ;
4. Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.

**Pasal 7**

1. Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan tidak benar dan/ atau dokumen tidak lengkap.
2. Apabila pendaftaran perusahaan ditolak harus diberitahukan alasan-alasannya secara tertulis dan kepada yang bersangkutan dan diberi kesempatan untuk mengadakan pembetulan dan pendaftaran ulang.
3. Pihak yang ditolak pendaftaran perusahaannya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan penolakan.

**Pasal 8**

1. Setiap perubahan bentuk perusahaan dan/ atau status perusahaan, alamat perusahaan, kegiatan usaha pokok, kepemilikan atau kepengurusan perusahaan dan keterangan lainnya mengenai identitas perusahaan wajib didaftarkan kembali ke Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan bentuk/ identitas perusahaannya yang baru.
2. Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V**

**PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN**

**Pasal 9**

1. Pemilik / Pengurus diharuskan melaporkan secara tertulis hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang, selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan, yaitu apabila perusahaan :
	1. Perubahan bentuk perusahaan ;
	2. Pembubaran perusahaan ;
	3. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya ;
	4. Perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir ; atau
	5. Perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
2. Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya.
3. Laporan penghapusan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan.
4. Kewajiban memberikan laporan penghapusan tidak dikenakan biaya apapun.
5. Penghapusan dari Daftar Perusahaan akan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala KPP.
6. Penghapusan ini selanjutnya akan dipublikasikan.

**BAB VI**

**PEMBATALAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN**

**Pasal 10**

1. Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/ atau tidak sesuai dengan izin teknis.
2. Pembatalan dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM selaku kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
3. Pembatalan pendaftaran dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala KPP.
4. Pendaftaran yang telah dibatalkan pendaftarannya wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyertakan TDP Asli yang telah dibatalkan.
5. Pendaftaran ulang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan pembatalan.
6. Perusahaan yang dibatalkan pendaftarannya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota Pangkalpinang atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII**

**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 11**

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Walikota dan / atau pejabat yang ditunjuk.
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang selaku Kepala KPP, menyampaikan laporan secara periodik atas pelaksanaan pendaftaran perusahaan kepada Walikota.
3. Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 12**

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
	1. menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Pendaftaran Perusahaan;
	2. meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
	3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Pendaftaran Perusahaan;
	4. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
	5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
	6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Pendaftaran Perusahaan;
	7. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
	8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
	9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
	10. menghentikan penyidikan;
	11. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 13**

1. Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pelanggaran.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, administratif diatur dengan Peraturan Walikota. |
|  |  |

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

 Ditetapkan di Pangkalpinang

 pada tanggal 21 Juni 2011

 **WALIKOTA PANGKALPINANG**,

  **H. ZULKARNAIN KARIM**

Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal 22 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

**KOTA PANGKALPINANG,**

 **H. HARDI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 NOMOR 06**